

Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Mawaddah

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: mawaddahsiarifah@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of sanctions against wealthy customers who delay payments in the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. The study was conducted at PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan with a normative and empirical legal approach. The results of the study indicate that the application of sanctions against customers who delay payments is an effort by banks to maintain the smoothness of the financing system. The application of the DSN-MUI fatwa provides a legal basis for Islamic banks in imposing sanctions on wealthy customers who neglect to fulfill their obligations. This fatwa also strengthens the position of banks in the Indonesian civil law system.*

Keywords: *Sanctions, Capable Customers, DSN-MUI Fatwa, Sharia Financing*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Studi dilakukan di PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda pembayaran menjadi upaya bank dalam menjaga kelancaran sistem pembiayaan. Penerapan fatwa DSN-MUI memberikan dasar hukum bagi bank syariah dalam menjatuhkan sanksi kepada nasabah mampu yang lalai memenuhi kewajibannya. Fatwa ini sekaligus memperkuat posisi bank dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi, Nasabah Mampu, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Dengan prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, perbankan syariah menolak praktik riba (bunga) dan menekankan prinsip keadilan serta kemitraan dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. (Ascarya, 2007)

Namun, dalam praktiknya, pembiayaan syariah tidak terlepas dari risiko. Salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi adalah keterlambatan atau penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah, bahkan oleh mereka yang secara ekonomi tergolong mampu. (Antonio, 2001). Tindakan menunda pembayaran secara sengaja oleh nasabah mampu tidak hanya menghambat perputaran dana di lembaga keuangan syariah, tetapi juga berpotensi merugikan bank dari sisi operasional dan reputasi. Risiko ini dapat memicu pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang berdampak langsung pada kestabilan lembaga. (Karim, 2010)

Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Dalam sistem konvensional, keterlambatan pembayaran biasanya diatasi melalui pengenaan bunga keterlambatan atau denda administratif. Akan tetapi, pendekatan ini tidak dapat diterapkan begitu saja dalam sistem syariah karena bertentangan dengan prinsip larangan riba. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah membutuhkan alternatif mekanisme sanksi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Untuk menjawab kebutuhan ini, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang “Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran”.

Fatwa ini memperbolehkan bank syariah mengenakan sanksi kepada nasabah yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kelalaian atau ketidakpatuhan. Sanksi ini bukan dalam bentuk bunga, melainkan denda (gharamah) yang dananya tidak boleh menjadi keuntungan bank, tetapi harus disalurkan untuk kepentingan sosial.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana Fatwa DSN-MUI tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan, khususnya di PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan. Bank ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, bank juga menghadapi kasus-kasus penundaan pembayaran dari nasabah yang tergolong mampu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan sanksi berdasarkan fatwa tersebut dari aspek hukum Islam, kepatuhan nasabah, dan efektivitas pelaksanaan di tingkat lembaga.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan sistem penegakan hukum ekonomi syariah yang adil dan sesuai syariah, serta memperkuat integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kelayakan Pembiayaan

Kelayakan pembiayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam operasional bank syariah. Proses ini mencakup analisis terhadap aspek karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, agunan, dan prospek usaha calon nasabah. Menurut Danupranata (2004), analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir risiko gagal bayar dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga menegaskan bahwa dalam memberikan pembiayaan,

bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman melalui analisis yang mendalam. Artinya, ketika seorang nasabah disetujui mendapatkan pembiayaan, ia telah melalui proses seleksi yang memastikan bahwa ia tergolong mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, tindakan menunda pembayaran yang dilakukan bukan karena ketidakmampuan, melainkan sikap tidak kooperatif.

2. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum merupakan kondisi ideal di mana individu atau kelompok menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kelman (1966), terdapat tiga bentuk dasar ketaatan: *compliance* (ketaatan karena takut sanksi), *identification* (ketaatan karena loyalitas sosial), dan *internalization* (ketaatan karena meyakini nilai hukum tersebut benar secara moral). Tipe ketaatan terakhir inilah yang menjadi tujuan tertinggi dalam implementasi hukum yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi syariah, ketaatan terhadap ketentuan syariah tidak hanya berdimensi hukum formal, tetapi juga spiritual. Abdurrahman Wahid (1996) menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat, sehingga ketaatan terhadapnya bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga moral.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses membuat norma hukum menjadi kenyataan melalui tindakan yang sistematis. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kerangka ini, implementasi fatwa DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari substansi hukum yang bersifat normatif, sementara keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, termasuk kesadaran dan perilaku nasabah.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kasus nasabah mampu yang menunda pembayaran, fatwa DSN-MUI berfungsi untuk menghadirkan keadilan bagi lembaga keuangan syariah sekaligus memberikan kepastian bahwa tindakan penundaan yang disengaja dapat dikenai sanksi yang sah secara syar'i.

4. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara formal, fatwa DSN-MUI bukanlah sumber hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan otoritatif bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

dalam memastikan kesesuaian produk dan layanan perbankan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun bukan undang-undang, fatwa memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi lembaga keuangan syariah dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan, termasuk dalam menjatuhkan sanksi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Teknik analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual dan implementasi fatwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Nasabah Menunda Pembayaran

Penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran oleh nasabah di PT. BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan disebabkan oleh dua faktor utama: kesengajaan dan ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan mencakup tidak adanya kemauan atau itikad baik dari nasabah, serta penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan. Adapun faktor ketidaksengajaan dapat berasal dari kondisi keuangan yang menurun, kerugian usaha, bencana, atau kejadian pribadi seperti sakit dan perceraian

Kepala Grup Operasional PT BPRS Al Washliyah, Bapak Syahnun, menegaskan bahwa:

“Nasabah yang mampu namun menunda pembayarannya dengan sengaja ialah karakter nasabah itu sendiri yang tidak memiliki itikad baik sehingga dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran.”

2. Proses Verifikasi Kemampuan Nasabah

Sebelum menyetujui pembiayaan, bank menerapkan proses verifikasi ketat yang mencakup analisis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Calon nasabah diwajibkan melengkapi dokumen seperti slip gaji, laporan usaha, serta menjalani wawancara langsung untuk mengevaluasi kesanggupan membayar cicilan.

Apabila di kemudian hari nasabah terlambat membayar, pihak bank akan menilai kembali apakah keterlambatan disebabkan oleh kondisi yang objektif atau unsur kesengajaan. Dalam hal terdapat unsur kesengajaan, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

3. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

PT BPRS Al Washliyah telah menerapkan Fatwa DSN-MUI tersebut dengan baik. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah angsuran, dan dana dari denda tersebut tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Pos ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)

Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta'zir dalam hukum Islam, yakni hukuman yang bertujuan mendidik agar pelanggar jera. Tujuannya bukan menghukum secara finansial untuk keuntungan bank, tetapi sebagai bentuk disiplin dan moral enforcement

Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Masykur, salah satu Account Officer:

“Kami mengenakan denda bukan untuk keuntungan bank, tetapi sebagai bentuk pembelajaran agar nasabah lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya”

.

4. Strategi Penagihan Bertahap

Dalam kasus keterlambatan, PT BPRS Al Washliyah menerapkan mekanisme penagihan bertahap. Dimulai dari surat teguran pertama, hingga pemanggilan lanjutan yang pada tahap ekstrem dapat berujung pada penarikan jaminan. Namun, proses ini tetap diiringi komunikasi persuasif dan peluang restrukturisasi jika nasabah menunjukkan iktikad baik.

5. Analisis Penerapan Sanksi dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Penerapan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran secara sengaja merupakan bentuk realisasi prinsip ta'zir dalam hukum Islam. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menumbuhkan kedisiplinan serta tanggung jawab moral dalam memenuhi akad pembiayaan. Dalam praktiknya, PT BPRS Al Washliyah menetapkan denda sebesar 0,5% per hari dari nilai angsuran yang menunggak. Hal ini ditegaskan dalam akad pembiayaan dan disepakati sejak awal sebagai bagian dari klausul sanksi

Kepala Grup Operasional PT BPRS Al Washliyah menyatakan bahwa:

"Sanksi ini tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pihak bank, tetapi sebagai bentuk pendidikan bagi nasabah agar menghargai komitmen dan tidak lalai terhadap kewajibannya"

Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Penerapan sanksi ini didukung oleh mekanisme yang berjenjang: mulai dari surat teguran pertama, panggilan kedua, hingga ancaman penarikan jaminan bila nasabah tetap tidak menunjukkan iktikad baik

6. Efektivitas Penerapan Sanksi

Secara empirik, penerapan sanksi terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan nasabah. Hal ini tercermin dari menurunnya tingkat keterlambatan pembayaran setelah penerapan denda yang terstruktur dan konsisten. Bank juga mencatat adanya peningkatan intensitas komunikasi nasabah dengan pihak bank dalam hal klarifikasi dan negosiasi penyelesaian tunggakan, sebagai bentuk tanggung jawab

Namun, efektivitas ini tidak sepenuhnya maksimal, terutama ketika berhadapan dengan nasabah yang bersikap tidak kooperatif meskipun mampu secara finansial. Dalam beberapa kasus, sanksi denda tetap diabaikan sehingga bank terpaksa menggunakan haknya untuk mengeksekusi agunan. Menurut pihak bank:

“Masih banyak nasabah yang meskipun dikenai denda, tidak juga menunjukkan niat baik. Tapi karena kami lembaga syariah, kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan memberi kesempatan sebelum eksekusi jaminan.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini antara lain:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan umumnya adalah pihak yang telah melalui proses verifikasi kelayakan pembiayaan dan dinyatakan layak secara finansial, namun secara sadar lalai atau enggan memenuhi kewajibannya. Fenomena ini lebih disebabkan oleh moral hazard daripada ketidakmampuan riil.
2. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memberikan landasan yuridis-syariah bagi bank syariah untuk menjatuhkan sanksi berupa denda kepada nasabah mampu yang menunda pembayaran secara sengaja. Penerapan fatwa ini tidak hanya memperkuat posisi hukum lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperkuat disiplin nasabah dalam menjalankan akad.
3. PT BPRS Al Washliyah telah menerapkan fatwa ini secara efektif dengan memberikan denda yang hasilnya dialokasikan untuk kegiatan sosial. Mekanisme penagihan

dilakukan secara bertahap dan humanis, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan maslahat dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danupranata, G. (2004). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Kelman, H.C. (1966). *Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change*. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Radbruch, G. (2003). *Legal Philosophy. Translated by Kurt Wilk*. Oxford: Oxford University Press.
- Wahid, A. (1996). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Jakarta: LKiS.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.